



**PUTUSAN**  
**Nomor 140 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. ANDI ABD. SALAM GASSING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Mallombassang Nomor 34, RT.003 RW.001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Pensiunan;

**Pemohon Kasasi I;**

- II. HAJJAH ANDI FAUZIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letjen Polisi Mappa Oudang Nomor 33, RT.002/RW.002, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Herry Syamsuddin, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Herry Syamsuddin & Partner, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017;

**Pemohon Kasasi II;**

**Lawan**

- I. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 8, Kota Makassar;

**Termohon Kasasi I;**

- II. LURAH TIDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Mappala Blok D5 Nomor 8, Kota Makassar;

**Termohon Kasasi II;**

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/2019



III. **HARAPING DG. NGALLE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Monumen Emmy Saelan 4 Nomor 8 RT.004/RW.002, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Buruh Harian Lepas;  
Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hakim, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV.PTUN/II/2018 tanggal 4 Januari 2018;

**Termohon Kasasi III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) N.O.P.: 73.71.130.003.006-0547.0 atas nama Haraping Dg. Ngalle;
  - b. Surat Keterangan Nomor 335/TD/VIII/2016, tertanggal 18 Agustus 2016;
3. Mewajibkan kepada:
  - a. Tergugat-I *in casu* Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk mencabut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) N.O.P.: 73.71.130.003.006-0547.0 atas nama Haraping Dg. Ngalle;
  - b. Tergugat-II *in casu* Lurah Tidung untuk mencabut Surat Keterangan Nomor 335/TD/VIII/2016, tertanggal 18 Agustus 2016;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat II Intervensi dalam tanggapannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) N.O.P.: 73.71.130.003.006-0547.0 atas nama Haraping Dg. Ngalle;
  - b Surat Keterangan Nomor 335/TD/VIII/2016, tertanggal 18 Agustus 2016;
2. Mewajibkan kepada Tergugat I Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Tergugat II Lurah Tidung untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 73.71.130.003.006-0547.0 atas nama Haraping Dg. Ngalle;
  - b Surat Keterangan Nomor 335/TD/VIII/2016, tertanggal 18 Agustus 2016;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Tentang kompetensi *absolut*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Tentang kompetensi *absolut*;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto*;
3. Bahwa kepentingan Penggugat kabur (*Obscuure Libels*);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Tentang kompetensi *absolut*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 85/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 8 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 90/B/2018/PT.TUN-Mks. tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 7 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 14 November 2018 dan tanggal 13 Desember 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 23 November 2018 dan tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Desember 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi dari Pemohon kasasi I yang diterima pada tanggal 23 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pembanding I dahulu Penggugat II Intervensi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/B/2018/PT.TUN.MKS tanggal 11 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 85/G/2017/PTUN.Mks tanggal 8 Mei 2018;
3. Mewajibkan atau menghukum Terbanding dahulu Tergugat I sekarang Termohon Kasasi dan Terbanding dahulu Tergugat II sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 10 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa pihak yang terlibat dalam perkara ini mengemukakan data yang berbeda mengenai lahan lokasi objek sengketa. Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 terbit di atas tanah milik Penggugat selaku satu-satunya ahli waris almarhumah Batitje Bin Tunru Daeng Rani alias Hajjah Andi Bunga Suttara dengan pengenal Persil 4 DI Kohir 609 CI yang terletak di Jalan Raya Pendidikan (depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penggugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 terbit di atas bidang tanah Persil SIII, Kohir 608 CI, luas 4,60 Ha tercatat atas nama Bunga Suttara (almarhum), asal tanah Andi Massualle alias Krg. Riburane alias Andi Massualle Dg. Gassing, di Kampung Mapala, Desa Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Madya Ujung Pandang sekarang Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas  $\pm$  800 Meter, Penggugat II Intervensi dan Penggugat ialah sama-sama sebagai ahli waris Andi Massualle alias Krg. Riburane alias Andi Massualle Dg. Gassing. Sedangkan Tergugat I mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa 1 telah diterbitkan sesuai dengan syarat-syarat administrasi yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Makassar, dan pada saat peninjauan lokasi pun tidak ada sanggahan dari pihak manapun. Tergugat II mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat bersifat ilusi dan asumtif, secara fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa dikuasai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sejak berdiri tahun 1992 dan tanpa ada yang mengajukan keberatan dari pihak manapun. Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 terbit di atas bidang tanah Persil 2 SII, Kohir 814 C1 atas nama Haraping Dg. Ngalle alias Raping Bin Dahong (Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu untuk menyelesaikan perkara ini perlu terlebih dahulu menyelesaikan masalah kepemilikannya, karena pada

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/2019





esensinya permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* berada pada ranah hukum perdata, agar dapat didudukkan riwayat yang jelas atas tanah tersebut, luas dan batas-batas, serta siapa sesungguhnya Pemilik dan/atau Penguasa yang sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 1 dan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak diterima, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **ANDI ABD. SALAM GASSING**;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **HAJJAH ANDI FAUZIAH** tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H..

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah :               | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**H. ASHADI, SH.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)